

# SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 24 TAHUN 2019

#### **TENTANG**

## PERCEPATAN PENYELESAIAN PROSES PERIZINAN DAN PENGELOLAAN NASKAH DINAS UNTUK PELAKSANAAN KEGIATAN STRATEGIS DAERAH

## SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 68 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Strategis Daerah, perlu dilaksanakan percepatan penyelesaian proses perizinan dan pengelolaan naskah dinas Kegiatan Strategis Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dengan ini menginstruksikan:

Kepada

- 1. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 2. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 3. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 4. Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- 5. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk

(

**KESATU** 

- Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar :
  - 1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Tim Percepatan Penyelesaian Proses Perizinan Kegiatan Strategis Daerah;
- 2. memprioritaskan percepatan penyelesaian proses perizinan kegiatan Strategis Daerah; dan
- 3. menggunakan map berlabel "Kegiatan Strategis Daerah" dalam percepatan penyelesaian proses perizinan Kegiatan Strategis Daerah.

KEDUA

Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta menyiapkan desain map warna biru muda berlabel "Kegiatan Strategis Daerah".

**KETIGA** 

Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar memprioritaskan percepatan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait substansi dokumen produk hukum yang menggunakan map sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

KEEMPAT

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta agar memprioritaskan percepatan tiknet perbal yang

menggunakan map sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

KELIMA

Para Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah

agar memprioritaskan percepatan proses perbal dokumen yang

menggunakan map sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Maret 2019

Tolais Daerah Provinsi Daerah Khusus

Saefullah

bukota Jakarta,

**Ø**6402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta